

# ADAB Terhadap HEWAN

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri

Publication : 1436 H\_2015 M

**ADAB Terhadap HEWAN**  
Oleh : Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri

Sumber: [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id) yang menyalinnya dari Kitab Minhajul Muslim,

Edisi Indonesia "Konsep Hidup Ideal Dalam Islam"

e-Book ini didownload dari [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

Seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia, maka dari itu ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab berikut ini:

1. Memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus, sebab Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda :

فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

"Pada setiap yang mempunyai hati yang basah (hewan) itu terdapat pahala (dalam berbuat baik kepadaNya)" (HR Al-Bukhari: 2363)

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

"Barangsiapa yang tidak belas kasih niscaya tidak dibelaskasihi" (HR Al-Bukhari ; 5997, Muslim : 2318)

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ

"Kasihaniilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit" (HR At-Tirmidzi: 1924)

2. Menyayangi dan kasih sayang kepadanya, sebab Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah:

لَعَنَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

"Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran" (HR Al-Bukhari: 5515, Muslim: 1958, Redaksi ini riwayat Ahmad: 6223)

Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah/ditombak dan sejenisnya, dan karena beliau juga telah bersabda:

مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا

"Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya? Kembalikanlah kepadanya anak-anaknya".

Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat" (HR Abu Daud : 2675 dengan sanad shahih)

3. Menyenangkannya di saat menyembelih atau membunuhnya, karena Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَ لِيُرِخَ ذَيْبِحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan, dan apabila kalian menyembelih hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan, dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya" (HR Muslim: 1955)

4. Tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun, atau dengan membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya atau membakarnya, karena Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: "Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati, maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia membiarkannya memakan serangga di bumi" (HR Al-Bukhari: 3482)

Ketika beliau berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda:

إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

"Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api" (HR Abu Daud : 2675, hadits shahih)

5. **Boleh membunuh hewan yang mengganggu**, seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lainnya, karena beliau telah bersabda,

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ  
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدْيَاءُ

"Ada lima macam hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas dan rajawali" [HR Muslim : 1198].

Juga ada hadits shahih yang membolehkan membunuh kalajengking dan mengutuknya.

6. Boleh memberi wasam (tanda/cap) dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang tergolong na'am untuk masalahat, sebab telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi wasam pada telinga unta shadaqah dengan tangan beliau yang mulia. Sedangkan hewan lain selain yang tergolong na'am (unta, kambing dan sapi) tidak boleh diberi wasam, sebab ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat ada seekor keledai yang mukanya diberi wasam beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَّمَهُ

"Allah mengutuk orang yang memberi wasam pada muka keledai ini" (HR Muslim: 2117)

7. Mengenal hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib dizakati.
8. Tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan dzikir kepada Allah. Sebab Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah" (QS. Al-Munafiqun/63: 9)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pun telah bersabda berkenaan dengan kuda :

الْحَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ  
رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا  
ذَلِكَ مِنْ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا  
فَاسْتَنْتَتْ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا  
مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ  
لِذَلِكَ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا  
ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَحَرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ  
فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ

"Kuda itu ada tiga macam. Kuda bagi seseorang menjadi pahala, kuda bagi seseorang menjadi pelindung dan kuda bagi seseorang menjadi dosa. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang dipangkal untuk fisabilillah, ia banyak berdiam di padang rumput atau di taman. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama dipangkal di padang rumput atau di

taman itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan. Dan sekiranya ia meninggalkannya lalu mendaki satu atau dua tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Maka dari itu kuda seperti itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri (tidak minta-minta) dan ia tidak lupa akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda itu menjadi pelindung baginya. Dan kuda yang diikat (dipangkal) oleh seseorang karena kebanggaan, riya dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa baginya" (HR Al-Bukhari : 2371)

Itulah sederet adab atau etika yang selalu dipelihara oleh seorang muslim terhadap hewan karena taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagai pengamalan terhadap ajaran yang diperintahkan oleh syari'at Islam, syari'at yang penuh rahmat, sayari'at yang serasi dengan kebaikan bagi segenap makhluk, manusia ataupun hewan.[]